

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGAJUKAN
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh:

Mardiyah & Azhari Yahya

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111
Email : mardsaeny@rocketmail.com

Abstract

This research aims to know the authority of the public prosecutor in applying the cancellation of marriage application at Mahkamah Syar'iyah Jantho. Article 22 of the Act Number 1, 1974 on Marriage states that a marriage bond might be cancelled if it failed to fulfill the requirement. However, in the practice at the Mahkamah Syariyah Jantho, the prosecutor has never been conducted such authority. This research aims to explore the reasons of the Public Prosecution Office has never been applying for the invalid marriage and legal consequence for the prosecution office when it fails to conduct its duties. This is field research, by using a juridical empirical approach. The research findings are the public prosecution office might apply for r the marriage cancellation towards marriage as ruled in Article 23 point c of the Marriage Act due to reasons for the Prosecution Office that has never been applying is due to the reason that there is no special explanation regarding the matter and there is different perception. The Prosecution Office or the prosecutor but it has implication over the ignorance of not applying the cancellation of marriage. Thus in terms of keeping the law is working, and preventing the offense committed in the future and there is legal certainty amongst people there should be a common goal and aims in imposing law by law enforcers in responding the authority and the position of the public prosecution office in applying the application of marriage cancellation.

Key words: Public Prosecutor Authority, Marriage Cancellation

A. Pendahuluan

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan). Di dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Iman Jauhari mengatakan bahwa suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.¹

Perkawinan di dalam masyarakat merupakan suatu bentuk hubungan yang sakral dan timbul dari ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk waktu yang lama atau suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

Ikatan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang melangsungkan perkawinan, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Hubungan perkawinan juga dapat putus atau diputus, baik oleh kematian atau perceraian, maupun karena pembatalan perkawinan, sekalipun dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan. Pembatalan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan.

¹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 3

Pada Pasal 25 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Kata 'dapat' dibatalkan, dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan disebutkan 'bisa batal' atau 'bisa tidak batal', jika menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Tegasnya, dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama suami isteri. Bagaimanapun, jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sah, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu.²

Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya.³ Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain Islam (Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan). Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, di antaranya:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang
- d. Pejabat yang dituju
- e. Jaksa.⁴

Pembatalan nikah dan perceraian adalah alasan putusya hubungan perkawinan. Persamaannya adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, ini berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan kemudian juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 23.

³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 231.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001, hlm. 25.

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Sementara perbedaannya adalah, *pertama* pihak yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Sedangkan pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. *Kedua*, akibat hukum yang timbul. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai harta gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono-gini. *Ketiga*, mengenai alasan-alasan dari pembatalan dan perceraian tersebut.

Hal yang dapat membuat hubungan perkawinan batal atau dapat dibatalkan, antara lain:

a. Perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu di antaranya itu dalam *iddah talak raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *li'annya*
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da ad dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

b. Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁵

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hubungan perkawinan dapat diajukan pembatalannya jika tidak memenuhi syarat dalam melangsungkan pernikahan dan terdapat alasan yang dapat membatalkan perkawinan tersebut, baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Pengajuan dilakukan melalui proses pengadilan. Salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan adalah jaksa. Pengamatan dalam praktik menunjukkan bahwa jaksa dapat mengetahui masalah pelanggaran dalam perkawinan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya, jaksa mengetahui sendiri, bahwa perkawinan tersebut terdapat pelanggaran. Sedang tidak langsung, artinya jaksa mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari orang lain, bisa dari pihak suami isteri ataupun dari pihak keluarga suami isteri bahkan orang lain sekalipun. Keterangan tersebut, didasarkan atas bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah berlangsung tidak sah.

Pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syarriyah di Aceh belum pernah ada kasus pembatalan perkawinan sampai saat ini. Padahal, setidaknya ada 17 kasus (2010-2016) pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan diputus hakim sebagai perkawinan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini, tidak pernah ditindak lanjuti secara serius dengan mengajukan pembatalan perkawinannya, baik oleh pihak yang terikat perkawinan, maupun pihak

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian> (diakses tanggal 5 September 2016).

lain yang berwenang mengajukan pembatalan, termasuk oleh jaksa.⁶ Padahal fungsi jaksa dalam tataran hukum kenegaraan juga merupakan alat pelaksana putusan kehakiman. Profesi ini dibentuk untuk membela kepentingan negara jika terjadi pelanggaran hukum baik itu dalam ranah pidana, perdata maupun tata usaha negara. Wewenang Jaksa dalam masalah perkawinan mewakili kepentingan undang-undang, yang berarti berfungsi sebagai kontrol atas berlakunya peraturan guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran.

Seharusnya kejaksaan dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap putusan pengadilan, harus mengajukan pembatalan. Namun terhadap permasalahan tersebut tidak pernah diajukan pembatalan sehingga perkawinan tetap saja berjalan sampai mempunyai keturunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum khususnya dalam hal pembatalan perkawinan belum berjalan dengan baik.

Penelitian ini diproyeksikan guna mengetahui perkawinan yang bagaimana yang dapat diajukan pembatalannya, alasan kejaksaan tidak pernah melakukan pengajuan pembatalan serta akibat hukum yang timbul bagi jaksa jika tidak melaksanakan wewenangnya dalam mengajukan pembatalan perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mendeskripsikan secara terperinci permasalahan yang menyangkut dengan kewenangan lembaga kejaksaan dalam pembatalan perkawinan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷ Pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu menelaah prosedur pelaksanaan peraturan

⁶ Sofyan dan Muktaruddin, Staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara* Tanggal 16 – 17 Juni 2015 di Kota Jantho.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001), hlm. 9-10

perundang-undangan dan kemudian dipadukan dengan fakta-fakta empirik terkait dengan masalah dalam penelitian.⁸ Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar khususnya Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pejabat Kejaksaan Tinggi Aceh, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jantho, suami/isteri, Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan sampel di ambil menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan penulis dengan menelaah buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, maka setelah diperoleh data sekunder, dilakukan pengelompokan data yang sama sesuai dengan kategori yang ditentukan, penelusuran data dalam penelitian ini mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan perkawinan yang melibatkan jaksa sebagai pemohon pembatalan. Data kemudian diuji dan dianalisis dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Alasan kejaksaan belum melaksanakan kewenangannya dalam mengajukan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh para pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Mengenai pihak-pihak yang diberikan wewenang dijelaskan pada Pasal 23 dan 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, di antaranya adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, suami atau isteri, pejabat berwenang dan jaksa. Sedangkan landasan teoritis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah teori penegakan hukum dan tujuan hukum.

Penegakan hukum dan tujuan hukum merupakan jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penegakan hukum adalah proses pemungsaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum akan terlaksana jika tujuan hukum tercapai. Suatu sistem hukum akan dapat berperan dan dijalankan dengan baik di masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam hal pembatalan perkawinan ini, salah satu pihak yang mempunyai kewenangan adalah jaksa.

Kejaksaan Republik Indonesia selama ini seolah-olah hanya dikenal sebagai instansi penuntut umum. Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki tugas lainnya yakni di bidang Perdata dan Tata usaha Negara. Secara normatif jaksa sebagai pengacara Negara juga berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak suami, istri maupun pihak berwenang yang lain. Ikhwanul Hakim selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jantho menjelaskan demikian, namun secara praktek kewenangan jaksa tersebut hanya dijalankan ketika adanya pengajuan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perkawinan.⁹

Jaksa memiliki kedudukan sebagai pemohon atau pihak yang berhak memintakan pembatalan perkawinan. Masalah pembatalan perkawinan termasuk salah satu perkara perdata, maka jaksa berkedudukan sebagai

⁹ Ikhwanul Hakim, *Kepala Kejaksaan Negeri Jantho*, wawancara, pada tanggal 22 Desember 2016

pemohon/penggugat. Dengan ketentuan bahwa jaksa dengan mempelai tidak memiliki hubungan khusus. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Bab XIII tentang Kejahatan terhadap Asal-usul dan Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 277 sampai dengan Pasal 280, apabila terbukti melakukan tindak pidana perkawinan dan perkawinan dinyatakan tidak sah, maka dalam hal ini terhadap perkawinan yang tidak sah tersebut, jaksa mengajukan permohonan pembatalan.

Adapun jenis tindak pidana yang terjadi dalam hal pelaksanaan perkawinan termuat dalam ketentuan Pasal 277 KUHP tentang tindak pidana penggelapan asal usul dalam perkawinan, Pasal 278 tentang pengakuan anak palsu, Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan. Kenyataan dalam praktik, tindak pidana yang sering terjadi dalam perkawinan adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP (perkawinan tanpa mengindahkan perkawinan sebelumnya).

Pengamatan dalam praktik menunjukkan bahwa jaksa dapat mengetahui masalah pelanggaran dalam perkawinan secara langsung ataupun tidak. Secara langsung artinya, jaksa mengetahui sendiri bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran, sedangkan tidak langsung ialah jaksa mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari orang lain, bisa dari pihak pasangan suami isteri ataupun dari pihak keluarga pasangan, bahkan dari orang lain sekalipun. Keterangan tersebut berdasarkan atas bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah berlangsung tidak sah.

Secara langsung, jaksa dapat mengetahui putusan pidana di pengadilan terhadap pelanggaran perkawinan, dan secara hukum dapat dibatalkan. Di Kabupaten Aceh Besar, setidaknya ada 17 kasus pidana pelanggaran perkawinan yang pernah terjadi dalam rentang tahun 2010-2016. Di antaranya putusan pengadilan dengan No. 54/Pid.B/2013/PN-JTH, No. 5/Pid.B/2013/PN-JTH, serta No. 258/Pid.B/2012/PN-JTH. Dalam kasus-

kasus tersebut terdapat pelanggaran perkawinan yang dilakukan salah satu pasangan suami isteri, baik istri yang menuntut pasangannya yang melakukan pernikahan lain ataupun sebaliknya. Secara hukum, perkawinan tambahan pada kasus-kasus tersebut melanggar undang-undang perkawinan dan patut dibatalkan.

Namun, dari 17 kasus tersebut tidak pernah ada permohonan pembatalan perkawinannya baik oleh jaksa maupun pihak-pihak yang di tentukan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Jaksa sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan seharusnya mengajukan pembatalan demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait.

Saat ini dalam kejaksaan dikenal nama JAMDATUN (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara), sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan kejaksaan. Tugas dan wewenang JAMDATUN secara garis besar diatur Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyebutkan “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 293 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- b. Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara,

lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Secara normatif jaksa sebagai Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak suami, istri maupun pihak berwenang yang lain.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.¹⁰ Jaksa berkedudukan sama dengan suami/isteri, keluarga sedarah dalam garis ke atas, dan pihak yang berwenang dalam mengajukan pembatalan perkawinan. Perkawinan yang dapat diajukan pembatalannya tersebut di antaranya: sebagaimana diatur dalam pasal 22, 24,26, dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹¹

Batalnya perkawinan yang dimaksud di atas, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Artinya, jika setelah melangsungkan perkawinan diketahui suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal, tidak demikian, akan tetapi harus melalui pengajuan ke Pengadilan Agama seperti pada saat melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama yang berhak menerima perkara pembatalan perkawinan adalah Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Aceh, MP. Yusuf mengatakan berkaitan dengan berhak atau tidaknya seseorang atau beberapa orang atau badan hukum, untuk mengajukan pembatalan suatu perkawinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu peraturan yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Karena dengan tidak berhaknya untuk bertindak sebagai Penggugat/Pemohon akan menentukan dapat diterima dan ditolaknya suatu gugatan/permohonan. Seandainya seseorang/beberapa orang/badan hukum sebagai yang berhak untuk mengajukan, maka pemeriksaan akan memasuki pokok perkara, tetapi apabila

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

¹¹ Saleh Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 68.

seseorang tersebut bukan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan maka akan dinyatakan tidak diterima dengan tidak dipedulikannya pokok perkara.¹²

Ikhwanul Hakim menjelaskan, kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan menemui permasalahan lagi ketika dihadapkan dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai kewenangan jaksa tersebut dalam pembatalan perkawinan. Jaksa yang seharusnya mempunyai wewenang mengajukan pembatalan perkawinan menjadi terhambat ketika harus menunggu SKK dari Kejaksaan Tinggi maupun dari KUA dan KCS. Sehingga jaksa sebagai pihak yang berhak membatalkan perkawinan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku ketika ada pihak lain yang mengajukan/mengadukan ke pihak Kejaksaan. Dengan kata lain, kedudukan jaksa yang seharusnya menjadi penggugat dalam kasus pembatalan perkawinan, hanya berkedudukan sebagai kuasa hukum dari pihak lain.

Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jantho, Evan Munandar menyebutkan kewenangan jaksa sebagai pihak yang berwenang membatalkan perkawinan dinilai kurang efektif apabila jaksa juga harus menunggu adanya pengajuan, karena prosedur permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa ke pengadilan tidak ada bedanya dengan pengajuan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Apalagi apabila pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa harus menunggu adanya SKK dari Kejaksaan Tinggi, ataupun SKK dari KUA/KCS sebagai instansi yang mengetahui berlangsungnya perkawinan serta menunggu pengaduan dari pihak suami, istri maupun keluarga, maka prosesnya pun akan memakan waktu yang lama. Padahal kewenangan membatalkan perkawinan hanya berlaku selama 6 bulan sejak berlangsungnya perkawinan. Tidak adanya penjelasan khusus mengenai pembatalan perkawinan, menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat di antara Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar dan Pengadilan Mahkamah

¹² MP. Yusuf, *Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Aceh*, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017

Syariyah Jantho serta Kejaksaan menyikapi adanya kewenangan jaksa serta kedudukannya dalam pembatalan perkawinan.¹³

Ketua Mahkamah Syariyah Jantho, Abdullah menyatakan bahwa Kewenangan serta kedudukan jaksa tersebut masih dimungkinkan berlangsung apabila pengajuan dilakukan di Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk Pengadilan Agama harus dikaji ulang, karena berdasarkan Buku Pedoman Teknik Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, jaksa tidak berwenang membatalkan perkawinan apabila pihak mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dan telah hidup serumah tanpa ada konflik dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Muhammad Yasir menambahkan Jaksa dan PPN hanya berwenang mengajukan pembatalan perkawinan ketika perkawinan yang dilangsungkan disebabkan adanya ancaman dari salah satu pihak dan waktu pengajuannya tidak lebih dari 6 bulan.¹⁵

Muhadir selaku Jaksa Fungsional pada kejaksaan Negeri Jantho menyatakan bahwa kendala lain yang dihadapi jaksa dalam pembatalan perkawinan ini adalah mengenai prosedur pembatalan perkawinan. Sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 20-26, prosedur pengajuan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan adalah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian¹⁶.

Muhadir menambahkan prosedur tersebut tidak jadi masalah ketika yang mengajukan adalah dari pihak istri, suami ataupun PPN. Namun prosedur tersebut secara praktek mengalami hambatan, ketika pengajuan tersebut dilakukan oleh jaksa, karena kewenangan jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan ada perbedaan pendapat.

Dari beberapa pendapat tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian prosedur yang harus dilakukan jaksa ketika membatalkan suatu perkawinan. Di satu pihak jaksa berpendapat bahwa jaksa harus mendapatkan SKK dari Kejaksaan Tinggi,

¹³ Evan Munandar, *Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jantho*, Wawancara, pada tanggal 22 Desember 2016

¹⁴ Abdullah, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho*, wawancara, pada tanggal 5 Januari 2017

¹⁵ Muhammad Yasir, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho*, wawancara, pada tanggal 5 Januari 2017

¹⁶ Muhadir, *Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jantho*, wawancara, pada tanggal 5 Januari 2017

sedangkan di pihak lain jaksa berpendapat bahwa jaksa dapat memperoleh SKK dari KUA/KCS maupun pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian sangat penting adanya penjelasan mengenai kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan atau peraturan khusus yang mengatur adanya kewenangan jaksa dalam perkara pembatalan perkawinan. Sehingga peran jaksa dalam pembatalan perkawinan dapat efektif serta masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan atau PPN yang mencatat perkawinan akan berusaha semaksimal mungkin menghindari pelanggaran yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung.

Di samping itu, dapat dilihat dari pembatasan alasan yang digunakan oleh Jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Di mana seluruh alasan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 ayat 1, Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975, bagi pihak mempelai serta adanya pegawai pencatat perkawinan yang melanggar dan mengabaikan sumpah jabatannya. Jaksa dan PPN juga berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman dan waktu pengajuan pembatalan perkawinan pun tidak lebih dari waktu 6 bulan, karena apabila melebihi dari waktu itu dinilai perkawinan yang berjalan tidak terjadi masalah. Dari uraian di atas, maka perlu adanya penjelasan yang lebih konkret mengenai kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan, apakah kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 26 Undang-undang perkawinan, ataukah karena perkawinan yang dilangsungkan terdapat adanya paksaan atau ancaman dari salah satu pihak. Juga mengenai Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apakah sanksi yang berlaku pada perkawinan yang melanggar peraturan adalah sekedar sanksi materiil atau menyangkut sanksi pembatalan perkawinan, atau bahkan dikenakan sanksi dua-duanya. Karena perlu penjelasan dan dibedakan mengenai sanksi perkara perdata maupun perkara pidana, meskipun sama-sama dalam hal perkara perkawinan.

Yudha Utama Putra, Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Jantho menyatakan bahwa alasan kejaksaan belum melaksanakan kewenangannya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar yaitu Faktor pengetahuan dari penegak hukum di mana untuk mengimplementasi hal tersebut tentunya sangat teknis dan sedikit sekali penyidik di Aceh yang menguasai tentang kewenangannya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar. Padahal, penuntut umum berkewajiban membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dengan menghadirkan alat bukti dengan semaksimal mungkin. Sedangkan hakim, dalam hukum acara pidana, berkewajiban menetapkan perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan, apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan itu, tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu dan hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Para hakim hanya memproses sebuah perkara secara formalitas saja, hingga putusannya pun hanya formal saja. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah hal yang sangat substansial, bukan hanya sekedar aturan formal.¹⁷

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dan dari hasil wawancara lainnya disimpulkan bahwa yang menjadi alasan kejaksaan belum melaksanakan kewenangannya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1. Kendala teknis internal.

- a. Kurangnya pemahaman dan penguasaan penegak hukum di bidang kewenangannya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang suatu proses penegakan hukum. Menurut keterangan penegak hukum hanya beberapa personil dan tidak banyak penegak hukum di Aceh Besar yang memahami bidang permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di Aceh Besar.

¹⁷ Yudha Utama Putra, *Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jantho*, Wawancara dilakukan pada tanggal 15 September 2016.

- b. Terlalu banyak beban pekerjaan sehingga penegak hukum tidak fokus untuk menangani permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di Aceh Besar, karena konsentrasi mereka terpecah pada kasus-kasus besar sehingga ideal di dalam penanganan penegakan hukum terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penegak hukum itu sendiri.
- c. Kurangnya fasilitas yang modern sebagai sarana dan prasarana yang seharusnya sudah dimiliki penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan upaya lainnya terkait permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di Aceh Besar.

2. Kendala teknis eksternal.

Sulitnya memperoleh alat bukti terkait permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di Aceh Besar, mengakibatkan proses penegakan hukum sering terhenti, karena untuk melakukan proses penegakan hukum harus cukup bukti, jika tidak cukup bukti maka proses penegakan hukum dihentikan. Menurut para penegak hukum kendala eksternal yang sering dialami di lapangan selama proses penegakan hukum yaitu:

- a. Sulit mendapatkan alamat dalam proses penegakan hukum. Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penegakan hukum adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu dan/atau tidak berdiam di satu tempat.
- b. Tingginya penguasaan pelaku dalam mengeliminisir permasalahan hukum yang timbul atas dirinya.

2. **Akibat hukum bagi kejaksaan ketika tidak mengajukan pembatalan perkawinan**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 Ayat (2) ditegaskan bahwa “di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam

maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Datun”. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa: “Lingkup bidang Datun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Aceh, M.P. Yusuf menyebutkan bahwa penegakan hukum dalam kasus perdata dapat dilakukan Kejaksaan dalam kedudukannya selaku Penggugat atau pemohon. Selaku Penggugat Kejaksaan karena jabatannya dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata.¹⁸

M.P. Yusuf menambahkan Kejaksaan karena jabatannya dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata antara lain dalam hal pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas dan pernyataan pailit. Secara umum dapat dipahami dan diketahui bahwa Jaksa merupakan pejabat umum yang mendakwa atau menuduh seseorang melanggar hukum, di mana pengakuan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada pelanggaran yang dibiarkan terjadi di masyarakat.

Wewenang jaksa dalam pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 pasal 1 Undang-undang Perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari penafsiran ketentuan Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 atau dengan kata lain, adanya wewenang jaksa tersebut tidak terlepas dari telah terjadinya suatu pelanggaran hukum perkawinan yang mempunyai sanksi pidana seperti pelanggaran terhadap Pasal

¹⁸ M.P. Yusuf, *Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Aceh*, wawancara, pada tanggal 12 Januari 2017

279 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi sehingga jaksa diberi kesempatan untuk membuktikan pelanggaran tersebut kepada Hakim.

Berdasarkan pelanggaran hukum perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan sedangkan diketahuinya pernikahan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi, atau pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya dapat dibatalkan oleh karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Hakim Andriansyah, S.H. menyatakan para hakim hanya memproses sebuah perkara secara formalitas saja, hingga putusannya pun hanya formal saja. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah hal yang sangat substansial, bukan hanya sekedar aturan formal.¹⁹

Berkaitan dengan akibat hukum yang timbul apabila kejaksaan tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan tidak sah yang diputus oleh pengadilan menurut M.P. Yusuf selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Aceh menyebutkan bahwa hal tersebut tidak membawa akibat kepada Kejaksaan atau Jaksa itu sendiri, namun membawa akibat terhadap tidak terwujudnya penegakan hukum di bidang perkawinan yang dilakukan atas nama pemerintah atau negara, dalam rangka memelihara ketertiban umum guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.²⁰

Dengan tidak melaksanakan wewenang yang ditetapkan undang-undang sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, jaksa sebagai penegak hukum tidak memelihara memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan. Meskipun tidak memperoleh akibat

¹⁹ Andriansyah, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara, pada tanggal 29 September 2016

²⁰ M. P. Yusuf, *Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Aceh*, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017.

dari tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, jaksa seakan melemahkan harga diri hukum dan kejaksaan dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan menganggap bahwa fungsi kejaksaan dalam menjalankan sistem hukum tidak berfungsi secara optimal dan tidak menciptakan kepastian hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jantho Ikhwanul Hakim menambahkan bahwa akibat hukum dari tidak diajukan pembatalan perkawinan oleh Kejaksaan tersebut bisa menimbulkan masalah di kemudian hari mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap status suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dan pembagian harta bersama dari perkawinan tersebut.²¹

Selanjutnya, permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara

²¹ Ikhwanul Hakim, *Kepala Kejaksaan Negeri Jantho*, wawancara pada tanggal 22 Desember 2016.

baiknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya mengikuti kedudukan hukum orang tuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sedangkan jika kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil bahwa semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk, anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

D. Penutup

Kejaksaan belum melaksanakan kewenangannya dalam pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar di sebabkan tidak adanya aturan yang jelas dan penjelasan khusus mengenai pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar, Pengadilan Mahkamah Syariah Jantho serta Kejaksaan berbeda pendapat dalam menyikapi kewenangan jaksa serta kedudukannya dalam pembatalan perkawinan. Selain itu, karena adanya kendala internal (merupakan hambatan yang berasal dalam diri penegak hukum itu sendiri) yang meliputi faktor pengetahuan dan moral dari penegak hukum dan kendala eksternal (merupakan hambatan yang berasal dari luar diri penegak hukum itu sendiri) seperti kurangnya partisipasi dan informasi dari masyarakat tentang perkawinan yang tidak sah.

Kejaksaan tidak menerima akibat hukum ketika tidak melakukan pembatalan perkawinan yang tidak sah. Namun, akan berdampak kepada tidak terwujudnya penegakan hukum di bidang perkawinan yang dilakukan atas nama pemerintah atau negara, dalam rangka memelihara ketertiban umum, guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga berdampak terhadap status suami istri, kedudukan sah atau tidaknya seorang anak, baik sebagai ahli waris maupun hak perwalian.

Penegak hukum diharapkan dapat meminimalisir setiap alasan yang menjadi kendala dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar. Disarankan agar adanya kesamaan visi dan misi dalam penegakan hukum sehingga tidak dijumpai perbedaan persepsi tentang kewenangan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Agar peran jaksa dalam pembatalan perkawinan dapat lebih efektif, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan dan kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

Saleh Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996)

Sri Hastuti. Et.al, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Pusat Penelitian dan pengembangan Kejaksaan Agung, 2014)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-009/A/JA/2011 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*